

No. Dokumen : BKI.PM.HRD.09
No. Revisi : 03

 Tanggal
 : 7 Maret 2023

 Halaman
 : 1 / 7

JUDUL:

PENANGANAN LIMBAH B3 DAN NON B3

	CATATAN MUTU				
No.	No. Tanggal Revisi/Perubahan				
1	14 April 2022	No revisi, tanggal revisi & pejabat baru untuk MR	1		
2	17 November 2022	Referensi dan definisi	1		
3	7 Maret 2023	Definisi, penanggungjawab, dan uraian prosedur	1,2,4,5,6,7		

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Di setujui oleh,
Kabag HRD & GA	Management Representative	Senior Operational Manager



No. Dokumen	:	BKI.PM.HRD.09
No. Revisi	:	03
Tanggal	:	7 Maret 2023
Halaman	•	2 / 7

JUDUL:

PENANGANAN LIMBAH B3 DAN NON B3

1. Tujuan

- 1.1. Prosedur ini bertujuan sebagai acuan perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah non B3.
- 1.2. Prosedur ini untuk memastikan kegiatan pengelolaan limbah B3 dan non B3 sudah sesuai dan tidak membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup pengaturan pengelolaan limbah B3 dan non B3 sampai dengan pembuangannya.

3. Referensi

3.1. Persyaratan SMM ISO 9001: 2015

3.2. Persyaratan ISO 13485: 2016

3.3. Persyaratan CPAKB

3.4. Persyaratan Halal

4. Definisi

- 4.1. Karyawan adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan.
- 4.2. Tamu adalah orang dari luar perusahaan (kontraktor, klien, dll) yang melakukan kunjungan ke perusahaan dalam kurun waktu tertentu.
- 4.3. Satpam adalah orang yang bertugas untuk menjaga keamanan perusahaan.
- 4.4. Cleaning Service adalah orang yang bertugas untuk membersihkan perusahaan.
- 4.5. GA adalah bagian yang menangani segala sesuatu yang bersifat umum di lingkungan perusahaan.
- 4.6. Manager produksi adalah bagian yang menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan produksi.
- 4.7. Manager gudang adalah bagian yang menangani dan mengatur penyimpanan bahan baku, bahan penolong, bahan pengemas, dan produk jadi di gudang.
- 4.8. Limbah B3 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- 4.9. Limbah non B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan berupa sisa, skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi/ kategori limbah bahan berbahaya atau beracun.
- 4.10. Pengelolaan limbah B3 dan non B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan limbah B3 dan non B3.
- 4.11. Vendor adalah suatu pihak lain yang bekerjasama dengan perusahaan dalam hal jasa pembuangan limbah B3 dan non B3.
- 4.12. Vendor kantin adalah orang yang berjualan makanan di kantin.

5. Penanggung Jawab

- 5.1. Karyawan bertanggungjawab untuk memilah dan membuang sampah/ limbah sesuai dengan klasifikasinya.
- 5.2. Satpam bertanggungjawab untuk memastikan karyawan dan tamu membuang sampah/ limbah sesuai dengan klasifikasinya.



No. Dokumen	:	BKI.PM.HRD.09
No. Revisi	:	03
Tanggal	:	7 Maret 2023
Halaman	:	3 / 7

JUDUL:

PENANGANAN LIMBAH B3 DAN NON B3

- 5.3. Cleaning service bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan Gedung termasuk mengumpulkan dan membuang limbah khususnya limbah non B3.
- 5.4. GA bertanggungjawab untuk melakukan control dan monitoring terkait pengelolaan dan pembuangan limbah B3 dan non B3.
- 5.5. Manager produksi bertanggungjawab dalan mengelompokkan dan menginstruksikan ke tim dibawahnya untuk membuang limbah B3 dan non B3 (hasil dari proses produksi) ke tempat yang telah disediakan.
- 5.6. Manager gudang bertanggungjawab dalam mengelompokkan dan menginstruksikan ke tim dibawahnya untuk membuang limbah B3 dan non B3 (hasil dari penyimpanan bahan baku, bahan penolong, dan bahan pengemas) ke tempat tempat yang telah disediakan.
- 5.7. Vendor bertanggungjawab untuk mengambil limbah B3 dan non B3 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 5.8. Vendor kantin bertanggungjawab untuk membuang sampah sisa makanan dan minuman yang dijual.

6. Ketentuan Umum

6.1. Limbah B3 meliputi:

NO	SUMBER	Limbah B3 yang dihasilkan	
1	Pemakaian dari aktivitas kantor	Cartridge bekas, alat elektronik bekas,	
		toner bekas, sisa bolpen.	
2	Alat berat, genset, dan kendaraan operasional	Oli bekas, accu bekas, filter solar, lap/	
		tisu pertama yang digunakan untuk lap	
		oli dan solven, serta sparepart lainnya.	
3	Penerangan dan kesehatan	Lampu, alat medis bekas, sisa proses	
		produksi (kawat, spunbond,	
		meltbown, tali)	

6.2. Limbah non B3 meliputi:

NO	SUMBER	Limbah B3 yang dihasilkan	
1	Aktivitas pemeliharaan kebersihan	Bekas kemasan kimia (Sabun cuci	
		tangan, pembersih lantai, kaca, dan	
	pembersih lainnya).		
2	Aktivitas di area perusahaan	Sampah organik dan non organik	
3	Aktivitas di area produksi Sisa bahan buangan produksi (ker		
		plastik, produk reject)	
4	Aktivitas di lab Sisa uji sample produk (masl		
		non masker)	

6.3. Waktu penyimpanan:

- Limbah B3 dibatasi maksimal 90 hari
- Limbah non B3 tidak dibatasi waktu

6.4. Periode pembuangan limbah:

• Limbah B3 dibuang setiap 90 hari sekali bekerjasama dengan vendor.



No. Dokumen	:	BKI.PM.HRD.09
No. Revisi	:	03
Tanggal	:	7 Maret 2023
Halaman	:	4 / 7

JUDUL:

PENANGANAN LIMBAH B3 DAN NON B3

- Limbah non B3 yang dihasilkan pada aktivitas pemeliharaan kebersihan dan di area perusahaan akan dimusnahkan sesuai dengan kebutuhan.
- Limbah non B3 yang dihasilkan pada aktivitas di area produksi akan dibuang sesuai dengan kebutuhan dan bekerjasama dengan vendor.

6.5. Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

- Limbah B3
 - ➤ Hasil limbah dari ruang produksi diletakkan pada ruang limbah B3 yang telah disediakan oleh perusahaan.
 - ➤ Sistem penyimpanan menggunakan bak penampungan (drum) yang terlindungi dari masuknya air hujan
 - ➤ Jika limbah B3 yang disimpan di TPS sudah mencukupi atau akan habis masa simpannya (90 hari), maka limbah B3 yang disimpan diserahkan ke pihak pengangkutan (vendor)

• Limbah non B3

- Limbah yang dihasilkan dari setiap ruangan, halaman, dan toilet.
- > Sistem penyimpanan menggunakan bak penampungan (keranjang sampah)
- ➤ Jika limbah non B3 yang disimpan di TPS sudah mencukupi, maka limbah non B3 dimusnahkan dengan cara dibakar di tungku pembakaran atau diserahkan ke pihak pengangkutan (vendor).

6.6. Pihak pengangkutan limbah B3 (vendor) memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- Perpindahan/ pergerakan limbah B3 yang dilakukan oleh vendor dilengkapi dengan dokumen manifest limbah B3
- Untuk pengangkut limbah B3, kendaraan yang digunakan sesuai dengan rekomendasi KLH.

7. Uraian Prosedur

7.1. Limbah non B3

- Karyawan atau tamu membuang sampah/ limbah non B3 pada tempat yang telah disediakan.
- CS akan mengambil sampah sehari 2 kali di setiap keranjang sampah yang diletakkan di setiap ruangan.
- CS menaruh sampah di bak penampungan besar yang terletak di halaman belakang perusahaan, *kecuali* limbah non B3 dari area produksi diserahkan ke pihak Gudang.
- Jika bak penampungan sudah mendekati kapasitas maksimal, maka CS akan melakukan pemusnahan dengan cara dibakar di tungku pembakaran.
- Khusus untuk sampah makanan dan minuman yang dihasilkan pada saat jam istirahat karyawan, sampah akan dibawa atau dibuang oleh vendor kantin.
- Sedangkan untuk limbah non B3 dari area produksi, jika sudah memenuhi kapasitas, maka Gudang akan mengkontak vendor untuk dilakukan pengangkutan.

7.2. Limbah B3

- Karyawan membuang limbah B3 pada tempat yang telah disediakan.
- CS akan mengambil limbah B3 dari area produksi/ Gudang/ Teknisi dan diletakkan di ruangan limbah B3.



No. Dokumen	:	BKI.PM.HRD.09
No. Revisi	:	03
Tanggal	:	7 Maret 2023
Halaman	:	5 / 7

JUDUL: PEN

PENANGANAN LIMBAH B3 DAN NON B3

• Jika volume limbah B3 sudah memenuhi kapasitas atau sudah mencapai umur penyimpanan 90 hari, maka GA mengkontak vendor untuk dilakukan pengangkutan limbah B3.

8. Dokumen terkait

- 8.1. BKI.FM.HRD.10. Log book limbah B3.
- 8.2. BKI.FM.HRD.11. Cek list TPS B3.
- 8.3. BKI.FM.HRD.18. Checklist Pembersihan Berkala Cleaning Service.



No. Dokumen	:	BKI.PM.HRD.09
No. Revisi	:	03
Tanggal	:	7 Maret 2023
Halaman	•	6 / 7

JUDUL:

PENANGANAN LIMBAH B3 DAN NON B3

A. Limbah Non B3

PROSEDUR	KEGIATAN	PJ	REFERENSI
Tamu/ karyawan membuang sampah/ limbah non B3 pada tempatnya	Karyawan atau tamu membuang sampah/ limbah non B3 pada tempat yang telah disediakan	Karyawan	
CS ambil sampah limbah non B3 di setiap keranjang sampah	CS akan mengambil sampah sehari 2 kali di setiap keranjang sampah yang diletakkan di setiap ruangan	CS	Checklist Pembersihan Berkala Cleaning Service
CS melakukan klasifikasi sampah/ limbah non B3	CS menaruh sampah di bak penampungan besar yang terletak di halaman belakang perusahaan, <i>kecuali</i> limbah non B3 dari area produksi diserahkan ke pihak Gudang	CS Gudang	
CS memusnahkan sampah Selesai	Jika bak penampungan sudah mendekati kapasitas maksimal, maka CS akan melakukan pemusnahan dengan cara dibakar di tungku pembakaran.	CS	
Seresai	Khusus untuk sampah makanan dan minuman yang dihasilkan pada saat jam istirahat karyawan, sampah akan dibawa atau dibuang oleh vendor kantin	GA	
	Sedangkan untuk limbah non B3, jika sudah memenuhi kapasitas, maka Gudang akan mengkontak vendor untuk dilakukan pengangkutan	Gudang	



No. Dokumen: BKI.PM.HRD.09No. Revisi: 03Tanggal: 7 Maret 2023Halaman: 7 / 7

JUDUL:

PENANGANAN LIMBAH B3 DAN NON B3

B. Limbah B3

PROSEDUR	KEGIATAN	PJ	REFERENSI
Mulai Karyawan membuang limbah B3 pada tempatnya	Karyawan membuang limbah B3 pada tempat yang sudah disediakan	Karyawan	
CS mengambil limbah B3 dari area produksi	CS mengambil limbah B3 dari area produksi/ Gudang/ teknisi. dan meletakkan pada ruangan limbah B3	CS	Checklist Pembersihan Berkala Cleaning Service
GA melakukan monitoring volume limbah	GA melakukan monitoring dan controlling volume Limbah B3	GA	Log book limbah B3 Cek list TPS B3
GA kontak vendor untuk pengangkutan limbah Selesai	Jika volume limbah B3 sudah memenuhi kapasitas atau sudah mencapai umur penyimpanan 90 hari, maka GA mengkontak vendor untuk dilakukan pengangkutan limbah B3	GA	